

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG
(Studi Tentang Penghapusan Peralatan dan Mesin)
Abas Abas, Agus Purnomo, Merliyana Merliyana**

ABSTRACT

Empirically, the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 Year 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property (Equipment and Machinery Abolition), in Lampung Province has not been effective, this has allowed employee performance to decline. The purpose of this paper is to determine the procedure for eliminating Regional Property in the form of equipment and machines and to determine the supporting factors and constraints that occur in the procedure for deleting Regional Property in the form of equipment and machines.

This research method is to use a qualitative research type with descriptive analysis method, the data collection technique used by the author in making this report is to use the observation method, direct interviews with BPKAD officials in Lampung Province, besides that the author also conducts documentation studies and literature studies to support compliance. this research.

The results of this study are to find out about the procedures for the elimination of regional property in the form of equipment and machines and to find out what are the supporting factors, the causes of the constraints that become obstacles in the procedure for removing equipment and machines. vehicles based on Permendagri Number 19 of 2016 at BPKAD Lampung Province. In this study, through interviews with BPKAD assets in Lampung Province, the author can find out that the procedure for deleting Regional Property in the form of equipment and machines shows that the overall procedure carried out by the Lampung Province BPKAD has been effective and is in accordance with Permendagri Number 19 of 2016 but there are still obstacles. because the recording, inspection and security were less than optimal which led to changes in the presentation of asset values on the balance sheet.

Keywords: Implementation, Management, Regional Property

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya sarat dengan muatan konsep dasar untuk mengarahkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Provinsi yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut undang-undang tersebut ditegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Pelimpahan kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada dasarnya merupakan suatu sinyal yang mencerminkan jiwa, semangat, serta pencerahan supaya lebih mampu untuk memacu peningkatan berbagai bentuk pelayanan publik secara lebih mandiri, dalam arti sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang dan aset daerah termasuk dalam hal proses penghapusan Barang dan Aset di daerah.

Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMD berupa Peralatan dan Mesin, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan BMD berupa Peralatan dan Mesin dari catatan atas BMD berupa Peralatan dan Mesin yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan BMD berupa Peralatan dan Mesin yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dimana untuk dihapuskan terdapat persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta barang hilang atau barang dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian.

Sejalan dengan hal tersebut, maka upaya untuk meningkatkan kualitas penghapusan barang milik Negara dan Daerah di Provinsi Lampung, perlu mengusahakan keserasian tercapainya efektivitas penghapusan barang milik Negara dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada bab 12 tentang Penghapusan pasal 431, yaitu, Penghapusan barang milik daerah meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Secara empirik bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Provinsi Lampung belum efektif, hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan kinerja pegawai. Kenyataan demikian antara lain terlihat dari fenomena sebagai berikut :

1. Kemampuan pelaksana/pegawai dalam mengkomunikasikan hal-hal yang berhubungan

dengan Pengelolaan Barang Daerah masih relatif kurang kepada Perangkat Daerah sebagai pengguna Barang Milik Daerah. Hal ini karena pelaksana, tidak mempunyai kemampuan untuk menindak lanjuti data-data Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin yang ada, sehingga setiap pelaksana hanya mengetahui dan bisa mendata dari Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin khususnya yang akan dihapuskan.

2. Kemampuan aparaturnya dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena pegawai kurang mempunyai kompetensi dalam hal sumber daya manusia. Kemudian belum mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menganalisis dan mengembangkan setiap jenis Barang Milik Daerah sesuai dengan tupoksi sesuai kebutuhan perkembangan jaman.
3. Kurangnya sikap pelaksana mengembangkan pola pengamanan Barang Milik Daerah kearah yang lebih berkualitas, khususnya Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin yang digunakan oleh pengguna barang sehingga terkesan bahwa Barang Milik Daerah adalah milik Pemerintah sehingga tidak ada sikap merasa memiliki, hal itu membuat masa bodoh dengan BMD berupa peralatan dan mesin dimaksud.
4. Kriteria rekrutmen yang dipersyaratkan untuk pegawai yang bertugas pada bidang pengawasan dan pengamanan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin, mempunyai kemampuan dan jumlah yang relatif terbatas, sehingga tidak ada kemampuan untuk menindak lanjuti secara efektif dan efisien terhadap Barang Milik Daerah yang akan di hapuskan.

Beberapa fenomena tersebut memberikan indikasi bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, belum dilaksanakan secara efektif. Hal itu menurut asumsi penulis erat kaitannya dengan belum optimalnya hasil penerapan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena yang muncul tersebut di atas penulis mengajukan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya mengenai Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin”, untuk diteliti.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat dirumuskan pertanyaan masalah (*problem*

Question) yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Menjalankan Prosedur Penghapusan berupa peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung ? (2) Aspek-aspek apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menjalankan Prosedur Penghapusan berupa peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu ingin menganalisis : (1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menjalankan Prosedur Penghapusan berupa peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung; (2) Aspek-aspek apa yang menjadi pendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menjalankan Prosedur Penghapusan berupa peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan Solusinya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mempengaruhi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekali pun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para implementor kebijakan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa yang dimaksud dengan penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung Jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Menurut Ibnu Syamsi Penghapusan (disposal) adalah penyingkiran barang-barang inventaris, karena tidak diperlukan/digunakan lagi.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Mardiasmo (2002:87) “terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan aset atau kekayaan daerah, yaitu: (a) adanya perencanaan yang tepat; (b) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; (c) pengawasan (monitoring)”. Instrumen-instrumen hukum nasional yang mengatur tentang penghapusan: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pada pasal 37 Ayat (1) dijelaskan bahwa “*Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang*”; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pasal 432.

C. METODOLOGI

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penggunaan metode ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara kualitatif, bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Penghapusan berupa peralatan dan mesin.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Ada pun informan yang menjadi objek penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu informan utama dan informan kunci. Informan utama adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan informan kunci adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksisosial yang sedang diteliti.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan yang berasal dari para informan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Penghapusan BMD. Pencarian data dipusatkan pada informasi

yang berkaitan dengan fokus penelitian ini mengenai, pemahaman mereka tentang proses Impelemntasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Penghapusan berupa peralatan dan mesin. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen, pada kantor-kantor pemerintah, instansi yang terkait, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, dan buku teks. Data sekunder ini meliputi berbagai hal, antara lain keadaan geografis dan demografis, keadaan sosial ekonomi dan budaya daerah penelitian. Jadi sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu para informan dan dokumen tertulis.

Untuk mengumpulkan data digunakan Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) atau disebut juga wawancara tak terstruktur. Menurut Mulyana (2001:180-181), metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden tehnik ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat berubah-ubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kondisi subyek penelitian (informan). Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dan dibantu alat perekam suara (*tape recorder*), alat pencatat (buku dan pena). Semua informasi dicatat secara teliti dan cermat, dan selalu dikonfirmasi ulang apabila masih ada yang kurang jelas.

Studi dokumen, yaitu melakukan pengumpulan data skunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, untuk itu dengan studi dokumen peneliti akan mengumpulkan buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Impelemntasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Penghapusan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin. Kegiatan ini peneliti lakukan berfungsi juga sebagai landasan teoritis untuk memahami fenomena yang perkaitan dengan obyek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini, dengan kedudukan peneliti sebagai outsider adalah observasi, metode ini peneliti diharapkan menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti, oleh sebab itu sangat penting bagi peneliti untuk membebaskan dirinya dari saringan kebudayaannya sendiri.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data dalam penelitian dapat ditafsirkan. Menyusun data dengan menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategorisasi. Analisis data merupakan proses penyusunan, penyederhanaan data untuk lebih sederhana dan

mudah dibaca serta mudah diintegrasikan. Analisis data telah dimulai sejak merumuskannya dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Menurut Sutopo (1999:82) dalam penelitian kualitatif terdapat tiga komponen utama dalam proses analisis data yakni : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga proses analisis data tersebut berperan penting dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan oleh Gubernur Lampung pada tanggal 25 November 2019. Pada kondisi tersebut, belum ada pejabat yang mengisi bidang dan bagiannya. Sebelumnya, bidang aset BPKAD masih berbentuk Biro Perlengkapan sebelum adanya Peraturan Gubernur ini.

BPKAD Provinsi Lampung terdapat bidang dan bagian masing-masing, yang terdiri atas bagian Sekretariat, bidang Anggaran dan Analisa Kebutuhan, Bidang Pendapatan, Pembiayaan, Belanja dan Pengelolaan Kas Umum, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Aset. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah dan Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, di Provinsi Lampung seperti yang dikemukakan oleh Edward III yaitu

2. Dimensi Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung sesuai pengamatan penulis bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pada Sekretariat Daerah di Provinsi Lampung, sesuai faktor komunikasi tersebut, petugas pada umumnya sudah tidak ada yang menggunakan bahasa daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan masyarakatpun sangat memahami hal tersebut, sehingga masyarakat dapat mengerti program

tersebut.

3. Dimensi Sumber Daya

Menurut penulis bahwa pendidikan dan pelatihan kepada Pelaksana Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, Di Provinsi Lampung sangat penting dilaksanakan untuk membekali pelaksana keterampilan dan perilaku serta pengetahuan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, serta menumbuhkan perasaan untuk mencintai terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

4. Dimensi Disposisi/ Sikap

Dari hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Provinsi Lampung relatif belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Provinsi Lampung, relatif belum optimal dalam melaksanakan program tersebut. Dengan demikian terdapat hal-hal lain yang masih perlu disempurnakan, antara lain bahwa pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi seringkali mengabaikan kebutuhan yang sebenarnya murni datang dari masyarakat kondisi ini muncul karena sebelum mengambil keputusan para pelaksana kebijakan tidak didahului dengan observasi lapangan secara bersama-sama melihat kondisi obyektif.

5. Struktur Birokrasi

Selain faktor internal pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung, maka faktor eksternal juga ikut mempengaruhi kemampuan dan keterampilan pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung. Faktor eksternal berupa kelembagaan pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung belum dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung. Struktur organisasi pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung yang ada sekarang belum mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung. Struktur organisasi pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, di Provinsi Lampung ternyata tidak berbeda dengan struktur organisasi masa lalu.

6. Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Dan Mesin Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Penghapusan dilakukan di sebabkan barang tersebut rusak berat, tidak layak di pakai, tidak dapat di manfaatkan dan di pindahtanggankan baik melalui penjualan, hibah, tukar

menukar barang, di musnahkan atau pun dengan alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Penghapusan dilakukan khususnya untuk peralatan dan mesin yang mengalami penyusutan, berdampak pada efisiensi biaya pemeliharaan. Alasan dilakukannya penghapusan untuk peralatan dan mesin yaitu untuk menghemat anggaran pemerintahan, mengurangi pemakaian yang berlebihan, mengurangi tempat/gudang penyimpanan barang yang tidak di gunakan dan dimanfaatkan.

Pertimbangan yang dapat dilakukan dari segi teknis, secara fisik barang yang akan dihapuskan tidak bisa digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki, tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu penggunaan, selisih dalam ukuran disebabkan penyusutan dalam penyimpanan atau pengangkutan. Dari segi ekonomi, penghapusan tersebut untuk optimalisasi barang yang berlebih secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya besar dari manfaat yang diperoleh.

7. Aspek-Aspek pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Baran Milik Daerah khususnya penghapusan peralatan dan mesin, Di Provinsi Lampung

Aspek-Aspek pendukung dalam implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Provinsi Lampung diuraikan sesuai tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional, menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasarana Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Provinsi Lampung, Setelah target sarana prasana ditetapkan, maka lembaga harus menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasana sesuai dengan target yang ingin dicapai. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang, aspek-aspek mutu sarana prasana yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan, dan dimana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan untuk sarana prasana tersebut. Dalam pelaksanaan perencanaan oprasional pemerintah Daerah tidak mengabaikan rencana yang telah disusun, sehingga banyak program yang telaksana dengan baik karena perencanaan yang dilaksanakan.
- b. Inventarisasi sarana dan prasarana Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Provinsi Lampung. Sangat memperhatikan dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi *Stakeholder*, dengan cara demikian diperoleh kejelasan, berapa kemampuan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk

melaksanakan program ini bisa dihindari. Dalam melengkapi sarana tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal karena system pendanaan yang belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan.

- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang merupakan penunjang untuk keaktifan proses pendataan dan pemeliharaan. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan akan mengarah pada kerusakan, kehancuran bahkan kepunahan. Pemeliharaan atau maintenace merupakan suatu kegiatan yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran pemeliharaan dan diperuntukan bagi kelangsungan "*building*", "*equipment*", serta "*furniture*", termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta penggantian. pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, perabot dan perlengkapan tersebut dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai semenjak hari pertama gedung, perabot dan perlengkapan itu diterima dari pihak pemborong, penjual atau pembeli sarana tersebut, kemudian disusul oleh proses kepunahan, meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap sarana tersebut selama dipergunakan. Sumber daya manusia, Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah, di Provinsi Lampung, memiliki SDM yang paham akan tupoksinya masing-masing sehingga memudahkan dalam pengerjaan proses pengelolaan BMD khususnya dalam bidang penghapusan.

8. Aspek-Aspek penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Di Provinsi Lampung Khususnya pada bidang penghapusan Berupa Peralatan Dan Mesin.

Pelaksanaan penghapusan hanya dapat dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dari Gubernur. dalam pelaksanaan penghapusan barang tersebut pasti terdapat kendala atau hambatan yang dialami oleh BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang. Adapun hambatan-hambatan teknis yang secara umum yang dialami oleh BPKAD dalam pelaksanaan penghapusan barang tersebut antara lain: (a) Pergantian kepengurusan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (b) Asal usul barang tidak jelas; (c) Barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan penghapusan Peralatan dan mesin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan sudah efektif dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
2. Faktor pendukung mempermudah tim pelaksana penghapusan dalam menjalankan proses penghapusan karena sudah tertuang secara jelas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016.
3. Kendala yang terjadi tidak ada bentuk atau wujud fisik barang yang diusulkan kedalam daftar penghapusan

Adapun saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Usaha untuk meningkatkan kinerja tim penghapusan perlu adanya kunjungan kerja ke luar daerah Provinsi Lampung sebagai bahan referensi dalam pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Tim penghapusan harus mengoptimalkan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Perlu adanya penyederhanaan birokrasi seperti tidak perlunya cek fisik melainkan bisa mengirimkan berupa video kondisi fisik barang yang akan di hapuskan dan foto-foto barang, dikarenakan bukan hanya perangkat daerah melainkan sekolah- sekolah menengah yang tersebar di Provinsi Lampung, dan untuk melakukan cek fisik cukup memakan waktu.
4. Bagi perangkat daerah harus menjaga dan memelihara peralatan dan mesin yang ada untuk menghindari barang yang rusak, hilang dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Jakarta.
- Bungin, M.Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*,. Prenada Media Group. Jakarta.
- Djumhana, Muhamad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang- undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Fransiska, F.T. (2014). *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/in dex.php/hukum/article/view/520/508>.
- Langelo, F., Saerang, D.P.E., & Alexander, S.W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1-8.
- Martina Putu Wawan, DKK. 2018. *Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota School In Tuban, East Java, Indonesia*. *International Journal Of Education and Research*. Volume 8 No. 4.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. YKPN: Yogyakarta.
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process*. Sage Publication: Beverly Hill.
- Milwan. 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Program*

- Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kota Serang Provinsi Banten.* Disertasi. Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Wibawa,
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja dkk: Bandung.
- Mulyana, Dedey. 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remanja Rosdakarya
- Mustopadidjaya, A.R. 1986. *Administrasi Pembangunan, Teori, Masalah, Dan Kebjaksanaan.* (Makalah).
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta.
- Prasetya, Darju, 2020. *Application Of The "Intelligent Guessing" Method To Optimize The Ability Of Reading*
- Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2008. *Management Strategi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Solihin Dadang. 2001. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta.
- Sondakh Yehezkiel Brilliant, DKK. 2017. ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174 Vol.5 No.2, Hal. 1171–1181.
- Steers, Richard M. 2005. *Efektifitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI: Bandung.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Tangkilisan.
2003. *The Policy-Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall.
- Wahab, Solicin Abdul. 2007. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Model Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta. *Mataram*. *Jurnal Economia*, Volume 14 Nomor 1.
- Widjaja Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta Nancy, 2019. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sigi*. *Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek*. Yogyakarta.
- Wingjosoebroto, 2008, *Ergonomi Studi Gerak dan Waktu*. Guna Widya: Surabaya.
- Wonggow, Alan. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No 17 Tahun 2007*. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174 Vol.2 No.1 Hal. 582-593. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- Undang-Undang Dasar 1945*. Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*